PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Mayjend. Sutoyo Siswomiharjo Nomor 48 Purwodadi, Jawa Tengah 58111 Telepon (0292) 421059 Faksimile (0292) 421060 Laman www.diskominfo.grobogan.go.id, Pos-el kominfo@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI NOMOR: B/000.8.3.4/6/DISKOMINFO/2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Menimbang

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran ini merupakan

Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal 29 April 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,



Drs. MUDZAKIR WALAD, MT



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR : B/000.8.3.4/6/DISKOMINFO/2025

TANGGAL: 29 April 2025

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	JANGKA WAKTU	KONSEKUENSI/PERTIN	IBANGAN BAGI PUBLIK
		PENGECUALIAN INFORMASI		DIBUKA	DITUTUP
1.	Surat pengaduan	1) Pasal 18 Undang Undang	1) Permintaan dan / atau	Dapat mengungkap	Menjaga informasi yang
	masyarakat	Nomor 25 Tahun 2009 tentang	persetujuan pengadu	informasi yang menurut	menurut Undang -
		Pelayanan Publik	sendiri	Undang - Undang	Undang lainnya
		2) Pasal 17 Undang Undang	2) Permintaan institusi /	lainnya dirahasiakan /	dirahasiakan dan/atau
		Nomor 14 Tahun 2008 tentang	lembaga berdasarkan	atau tidak boleh	tidak boleh diungkap
		Keterbukaan Informasi Publik	ketentuan perundang -	diungkap	
		Huruf a dan i	undangan		
2.	Informasi data	Pasal 17 Undang Undang Nomor	Atas ijin yang berangkutan	Dapat mengungkap	Melindungi rahasia
	pribadi penegak	14 Tahun 2008 tentang	atau untuk kepentingan	rahasia pribadi	pribadi seseorang
	perda	Keterbukaan Informasi Publik	penegakan hukum	seseorang	
		Huruf h			

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKTU		IBANGAN BAGI PUBLIK
		PENGECUALIAN INFORMASI		DIBUKA	DITUTUP
3.	Data rekam medik pasien	1) Pasal 57 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009	Permintaan dan / atau persetujuan pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan	Melindungi rahasia pribadi seseorang
	F 33330	tentang Kesehatan	sendiri untuk	·	2) Menjaga informasi
		2) Pasal 47 ayat (2) Undang	kepentingan kesehatan	informasi yang	yang menurut
		Undang Nomor 29 Tahun 2 CO	pasien	menurut Undang	Undang - Undang
		4 tentang Praktek Kedokteran	2) Kepentingan	-Undang lainnya	lainnva dirahasiakan
		Pasal 17 Undang Undang	penegakan hukum atas	dirahasiakan / atau	dan/atau tidak boleh
		Nomor 14 Tahun 2008 tentang	perintah pengadilan	tidak boleh diungkap	diungkap
		Keterbu kaan 1 nformasi	3) Permintaan institusi /		
		Publik Huruf h dan i	lembaga berdasarkan		
			ketentuan perundang –		
			undangan		
4.	Biodata individu	1) Pasal 42 ayat (4) Undang	Atas ijin para pihak yang	Bertentangan dengan	Menjaga privasi
	dan data keluarga	Undang Nomor 13 Tahun 2003	bersangkutan dan untuk	privasi seseorang	seseorang
	ketenagakerjaan	tentang Ketenagakerjaan	kepentingan penegakan		
	dan transmigrasi	2) Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 29	hukum		
	serta nama, alamat	ayat (1) Undang Undang			
	tenaga kerja asing	Nomor 29 Tahun 2009 tentang			
	(TKA) yang bekerja	Ketransmigrasian			
	pada perusahaan	3) Pasal 1 ayat (22), Pasal 79			

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	JANGKA WAKTU	KONSEKUENSI/	PERTIN	MBANGAN BAGI PU	JBLIK
INO	INFORMASI	PENGECUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKTO	DIBUKA		DITUTUP	
	di Indonesia	ayat (1), Pasal 86 ayat (1a). Pasal 96 ayat (1) Undang - Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 4) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang					
		Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 5) Pasal 17 Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf h, i dan j					
5.	Laporan Hasil Pemeriksaan	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Selama ada ijin Bupati	Berpotensi disalahgunakan	oleh	Menjaga penyalahgunaan	dari
	(LHP) termasuk	Keterbukaan Informasi Publik		orang yang	tidak		tidak

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	JANGKA WAKTU	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	
		PENGECUALIAN INFORMASI		DIBUKA	DITUTUP
	pemeriksaan reguler, kasus, khusus, review laporan keuangan, evaluasi /pemantauan	Huruf i dan j		berkepentingan	berkepentingan
6.	Data hasil check up perorangan Pegawai Negeri Sipil/Pejabat	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf h	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang
7.	Data hasil tes potensi kompetensi Pegawai Negeri Sipil/Pejabat	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf h	Sampai dengan pensiun atau diberhentikan sebagai ASN	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	JANGKA WAKTU		IBANGAN BAGI PUBLIK
		PENGECUALIAN INFORMASI		DIBUKA	DITUTUP
8.	Identitas Pegawai	Pasal 17 Undang Undang Nomor	Atas ijin yang bersangkutan	Mengganggu rahasia	Menjaga rahasia pribadi
	Negeri Sipil yang	14 Tahun 2008 tentang	dan untuk kepentingan	pribadi seseorang	seseorang
	melanggar disiplin	Keterbukaan Informasi Publik	penegakan hukum		
	dan dijatuhi	Huruf a dan h			
	hukuman disiplin				
9.	Identitas Pegawai	Pasal 17 Undang Undang Nomor	Setelah ada putusan atas	Mengganggu rahasia	Menjaga rahasia pribadi
	Negeri Sipil yang	14 Tahun 2008 tentang	hasil penanganan atau	pribadi seseorang dan	seseorang
	mengajukan izin	Keterbukaan Informasi Publik	pemeriksaan	berpotensi untuk	
	perceraian/	Huruf a dan h		disalahgunakan	
	perkawinan				
10.	Data kepegawaian	Pasal 17 Undang Undang Nomor	Sampai dengan pensiun	Menggangu privasi	Mengamankan hak
	perseorangan	14 Tahun 2008 tentang	atau diberhentikan sebagai	seseorang	privasi seseorang
	Pegawai Negeri	Keterbukaan Informasi Publik	ASN		
	Sipil lengkap	Huruf h, i dan j			
11.	Dokumen	1) Pasal 44 ayat 1 dan 2 Undang	Atas ijin Bupati untuk	Mengganggu	Mendorong
	laporan/surat	- Undang Nomor 43 Tahun	keperluan audit /	kelancaran	keberhasilan
	pertanggungjawab	2009	pemeriksaan dan/atau	pelaksanaan program	pelaksanaan
	an keuangan (SPJ)	2) Pasal 17 Undang Undang	penyelidian / pengadilan	pemerintah	pembangunan
	berikut	Nomor 14 Tahun 2008 tentang			

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	JANGKA WAKTU	KONSEKUENSI/PERTIN	MBANGAN BAGI PUBLIK
		PENGECUALIAN INFORMASI		DIBUKA	DITUTUP
	lampirannya	Keterbukaan informasi Publik			
		Huruf h, i dan j			
12.	Database wajib	1) Pasal 40 Undang Undang	Atas ijin Bupati untuk	Melanggar privasi wajib	Menjaga privasi wajib
	pajak dan retribusi	Nomor 11 Tahun 2008 tentang	sidang pengadilan /	pajak/retribusi	pajak/retribusi
		Informasi dan Transaksi	pemeriksaan pajak dalam		
		Elektronik	bidang keuangan daerah		
		2) Pasal 17 Undang Undang			
		Nomor 14 Tahun 2008 tentang			
		Keterbukaan Informasi Publik			
		Huruf i dan j			
		3) Pasal 172 Undang -Undang			
		Nomor 28 Tahun 2009 tentang			
		Pajak Daerah dan Retribusi			
		Daerah			
13.	Laporan	1) Pasal 37 Undang Undang	Atas ijin yang bersangkutan	1) Dapat mengungkap	1) Melindungi rahasia
	pengawasan pupuk	Nomor 12 Tahun 1992 tertang	dan untuk kepentingan	rahasia pribadi	pribadi seseorang
	bersubsidi	Sistem Budidaya Tanaman	penegakan hukum	seseorang dan	dan
		2) Pasal 17 Undang Undang		2) Dapat mengungkap	2) Menjaga informasi
		Nomor 14 Tahun 2008 tentang		informasi yang	yang menurut

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	JANGKA WAKTU	KONSEKUENSI/PERTIM	IBANGAN BAGI PUBLIK
		PENGECUALIAN INFORMASI		DIBUKA	DITUTUP
		Keterbukaan Informasi Publik		menurut Undang -	Undang - Undang
		Huruf h, i dan j Pasal 3 ayat		Undang lainnya	lainnya dirahasiakan
		(3), Pasal 5 ayat (2) Peraturan		dirahasiakan/atau	dan/atau tidak boleh
		Menteri Perdagangan		tidak boleh diungkap	diungkap
		RepubliK Indonesia Nomor 36			3) Menjaga privasi
		Tahun 2018 tentang			seseorang
		Pelaksanaan Pengawasan			
		Kegiatan perdagangan			
14.	Laporan	1) Pasal 55 Undang Undang	Atas ijin yang bersangkutan	1) Dapat mengungkap	1) Melindungi rahasia
	pengawasan	Nomor 22 Tahun 2001 tentang	dan untuk kepentingan	rahasia pribadi	pribadi seseorang
	Liquefied	Minyak dan Gas Bumi	penegakan hukum	seseorang dan	dan
	Petroleum Gas dan	2) Pasal 28 Undang-Undang		2) Dapat mengungkap	2) Menjaga informasi
	Bahan Bakar	Nomor 30 Tahun 2017 tentang		informasi yang	yang menurut
	Minyak bersubsidi	Energi		menurut Undang	Undang - Undang
		3) Pasal 17 Undang -Undang		-Undang lainnya	lainnya dirahasiakan
		Nomor 14 Tahun 2008 tentang		dirahasiakan/atau	dan/atau tidak boleh
		Keterbukaan Informasi Publik		tidak boleh diungkap	diungkap
		Huruf h, i dan j			3) Menjaga privasi
		4) Pasal 24 ayat (4) Peraturan			seseorang
		Menteri Energi dan Sumber			

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	JANGKA WAKTU	KONSEKUENSI/PERTIN	MBANGAN BAGI PUBLIK
		PENGECUALIAN INFORMASI	o, avera vivi avera	DIBUKA	DITUTUP
15.	Hasil pengawasan koperasi: a. Pokok - pokok temuan b. Rekomendasi tindak lanjut c. Sanksi yang diterapkan	Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas 1) Pasal 17 Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf e 2) Pasal 39 ayat 3 Undang -Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 3) Pasal 14 huruf b Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17	1) Selama dasar hukum masih diberlakukan 2) Permintaan pengadilan / penyelidikan	Dapat menimbulkan keresahan dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi	Menghindari terjadinya keresahan di masyarakat dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi
		Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi			
16.	Source code sistem informasi publik yang	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama program database digunakan	Mengganggu keberlangsungan sistem	Melindungi hak asuh kekayaan intelektual

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	JANGKA WAKTU	KONSEKUENSI/PERTIM	IBANGAN BAGI PUBLIK
		PENGECUALIAN INFORMASI		DIBUKA	DITUTUP
	berbasis web	Huruf e			
17.	Dokumen Barang	Pasal 17 Undang Ur.dang Nomor	Sampai dengan dimulainya	Dapat menimbulkan	Terjadinya proses
	dan Jasa	14 Tahun 2008 tentang	pengadaan barang/jasa	tidak sehat dalam	pengadaan yang adil,
		Keterbukaan Informasi Publik		proses pengadaan	transparan dan tidak
		Huruf b		barang dan jasa	diskriminatif
18.	Rencana Lokasi	Pasal 17 Undang Undang Nomor	Sampai dengan selesainya	Dapat mengganggu	Mencegah munculnya
	Pekerjaan	14 Tahun 2008 tentang	proses pengadaan tanah	pengadaan tanah	spekulan tanah
	Infrastruktur	Keterbukaan Informasi Publik			
	kebinamargaan	Huruf e angka 4			
	Sumber Daya Alam				
	terkait pengadaan				
	tanah				

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKTU	KONSEKUENSI/PERTIM DIBUKA	IBANGAN BAGI PUBLIK DITUTUP
19.	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	 Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 64 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 19 ayat (1) dan (2), pasal 97 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Anak Pasal 17 Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf a angka 1 dan 2 	Selama untuk kepentingan penegakan hukum	1) Menghambat masa depan dan tumbuh kembang anak 2) Meningkatkan diskriminasi serta perilaku penindasan terhadap anak	saksi serta anak pelaku

20.	Foto / Video korban	1) Pasal 17 Undang - Undang	Atas ijin korban/keluarga	Menimbulkan trauma	Memberikan rasa
	bencana alam /	Nomor 14 Tahun 2008 tentang	korban bencana dan untuk	bagi korban dan/atau	aman dan
	kecelakaan /	Keterbukaan Informasi	proses penegakan hukum	keluarga korban	mempercepat
	musibah	2) Pasal 17 Undang -Undang			pemulihan korban /
		Nomor 14 Tahun2008			keluarga
		tentangKeterbukaan Informasi			
		3) Pasal 25 B dan 25 C Peraturan			
		Komisi Penyiaran Indonesia			
		Nomor 01/P/Kpi/03/2012			
		tentang Pedoman Perilaku			
		Penyiaran			

Ditetapkan di Purwodadi Pada Tanggal 29 April 2025



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,



Drs. MUDZAKIR WALAD, MT